



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR : 37.a/PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE NOMOR: 34/PP.05.1-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Pemerintah Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda Nomor: Pem.145/91/DOR/III/2018 tanggal 04 Maret 2018 Perihal **Usulan Pergantian Anggota PPS Desa Ondorea** An. Muhamad Idris, maka dipandang perlu untuk menggantikan nama tersebut diatas dan untuk ditetapkan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : a. Berita Acara Nomor: 23.b/PP.05.3-BA/5308/KPU-Kab/III/2018 tentang Rapat Pleno Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda;

b. Surat dari Pemerintah Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda tanggal 04 Maret 2018, Perihal **Usulan Pergantian Anggota PPS Desa Ondorea** An. Muhamad Idris;

c. DIPA KPU Kabupaten Ende Nomor: **SP DIPA-076.01.2.658347/2017**, Tanggal 7 Desember 2016, Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR: 34/PP.05.1-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019

PERTAMA : Perubahan Pertama Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor: 34/PP.05.1-HK.04.1-Kpt/5308/ KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diubah dan dibaca sebagai berikut:
Nomor **26** Desa Ondorea Kecamatan **Nangapanda** Nomor urut **1** kolom **3** dan **4** a.n **Muhamad Idris** di ubah dan di baca a.n **Aloysius Gonsaga Karo**;

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Nomor **26** Desa Ondorea Kecamatan **Nangapanda** Nomor urut **1**, kolom **3** dan **4** Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor: 34/PP.05.1-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/III/2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Ende Nomor: **SP DIPA-076.01.2.658347/2018**, Tanggal 5 Desember 2017, Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ende

Pada tanggal : 13 Maret 2018

KETUA,

ttd.

FLORENTINUS HANNY WADHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

Kasubag Hukum


RINCE BERTHA SAILANA